



**P E N E T A P A N**

**Nomor 326/Pdt.P/2019/PA Blcn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BATULICIN**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**SUMANTO bin MISKUN**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pasar Lama RT.002, RW.001, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

**PARTIYEM binti NYADI**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pasar Lama RT.002, RW.001, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa tanggal 30 Oktober 2019 kepada Lamsakdir, S.H., advokat yang beralamat kantor advokat "LAM & PARTNERS" Jalan Dharma Praja, RT.02, Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dan telah terdaftar di register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Batulicin Nomor 050/SK/KH/XI/2019/PA Blcn, tanggal 4 November 2019;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 16 hal., Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Blc



Telah mendengar keterangan kuasa hukum Pemohon, anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 326/Pdt.P/2019/PA Blcn tanggal 4 November 2019, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PEMOHON hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Nama : SUGIANTI binti SUMANTO  
Tanggal lahir : 26 Desember 2002  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Tempat kediaman di : Jl. Bukit Raya Dusun I Rt.04 Rw.02, Desa Maju Mulyo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.

dengan calon suaminya :

Nama : MUHAMMAD SHOLEH bin SUPARMAN  
Tanggal Lahir : 14 November 1995  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA/Sederajat  
Pekerjaan : Helper  
Tempat kediaman di : Manunggal Dusun I Rt.001, Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.

Hal. 2 dari 16 hal., Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Bln



Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak PARA PEMOHON belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 163/Kua.17.12.7/PW.07/X/2019 tertanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu dan bertunangan kurang lebih 1 tahun yang lalu, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, seperti calon suami sering ke rumah calon isterinya sehingga PARA PEMOHON sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak PARA PEMOHON dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak PARA PEMOHON berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik PARA PEMOHON dan orang tua calon suami anak PARA PEMOHON siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Helper dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
7. Bahwa keluarga PARA PEMOHON dan orang tua calon suami anak PARA PEMOHON telah merestui rencana pernikahan tersebut dan

Hal. 3 dari 16 hal., Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Bln



tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. PARA PEMOHON bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka PARA PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada PARA PEMOHON untuk menikahkan anaknya yang bernama SUGIANTI binti SUMANTO dengan calon suaminya yang bernama MUHAMMAD SHOLEH bin SUPARMAN;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ;

**SUBSIDIAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat kepada melalui kuasa hukum Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon cukup umur sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan yakni 19 (sembilan belas) tahun namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap sebagaimana permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa telah juga didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan memberikan keterangan yang pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal. 4 dari 16 hal., Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Bln



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan,  
Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Sumanto (Pemohon I) Nomor 6310101912740001, tanggal 24-10-2010, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dengan saksama dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Partiyem (Pemohon II) Nomor 6310104506830003, tanggal 24-10-2010, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dengan saksama dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.2;

3.-----  
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 025/06/II/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 08 Februari 2001, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dengan saksama dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (Sumanto) Nomor 6310101803080199 tanggal 12-03-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, telah diperiksa oleh Hakim dengan saksama dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.4;

5.-----  
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Sugianti Nomor 4816/ISTIMEWA/CATPIL-TB/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Tanah Bumbu, telah diperiksa

Hal. 5 dari 16 hal., Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Bln



oleh Hakim dengan saksama dan dicocokkan dengan aslinya,  
kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.5;

6.-----

Fotocopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 163/KUA.17.12.7/PW.07/X/2019, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dengan saksama dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.6;

**B. Saksi**

**1. Yaimin bin Rajiman**, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk anak yang bernama Sugianti karena ingin menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Sholeh, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, disebabkan anak Pemohon tersebut belum cukup umurnya;
- Bahwa anak Pemohon tersebut baru sekitar 16 (enam belas) tahunan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut telah berhubungan dekat;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka;
- Bahwa alasan Pemohon serta keinginan keluarga calon suami anak Pemohon sendiri ingin menyegerakan untuk menikahkan anaknya dengan calon anak Pemohon tersebut

Hal. 6 dari 16 hal., Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Bln





karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah berhubungan dekat bahkan sudah sering pergi berdua berboncengan mesra layaknya suami-istri, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dan memperlakukan rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut telah bekerja dan berpenghasilan sekitar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

2. **Jaiman bin Jaimin**, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, dibawah sumpahnya menerangkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk anak yang bernama Sugianti karena ingin menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Sholeh, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, disebabkan anak Pemohon tersebut belum cukup umurnya;
- Bahwa anak Pemohon tersebut baru sekitar 16 (enam belas) tahunan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut telah berhubungan dekat;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka;
- Bahwa alasan Pemohon serta keinginan keluarga calon suami anak Pemohon sendiri ingin menyegerakan untuk

Hal. 7 dari 16 hal., Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Bln



menikahkan anaknya dengan calon anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah berhubungan dekat bahkan sudah sering pergi berdua berboncengan mesra layaknya suami-istri, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dan memperlakukan rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut telah bekerja dan berpenghasilan sekitar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap sebagaimana permohonan semula, serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah tersebut beragama Islam dan akan menikah menurut hukum Islam dan pengajuan permohonan tersebut sesuai ketentuan pada Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, oleh karena itu Pengadilan

Hal. 8 dari 16 hal., Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Bln





Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu melalui surat nomor 1091/Kua.17.12.02/PW.01/11/ 2019 diterbitkan pada tanggal 05 November 2019 (bukti P.5), menolak keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sugianti untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Sholeh, karena belum cukup umurnya sehingga Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandung ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan istri dengan laki-laki bernama Bakri bin Kare sebagaimana bukti P.2 dan memiliki anak bernama Sugianti yang diajukan permohonan dispensasi untuk menikah sebagaimana bukti P.3 dan P.4, berdasarkan hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasa hukumnya agar pernikahan anaknya ditunda sampai cukup umurnya untuk menikah yakni 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan dalam perundang-undangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon dan keduanya membenarkan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan

Hal. 9 dari 16 hal., Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Bln



Pemohon II dan menyatakan tidak ada paksaan terhadap keinginan untuk menikah tersebut karena keduanya juga sama-sama ingin segera menikah, sehingga dengan telah didengarnya keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6, dan terhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya secara *mutatis mutandis* dianggap telah telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang releistran sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, maka pengajuan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Batulicin telah sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut, maka diperoleh keterangan secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di

Hal. 10 dari 16 hal., Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Bln



Kabupaten Tanah Bumbu, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami-istri dan tercatat sebuah keluarga dan memiliki anak yang bernama Sugianti yang dimintakan dipensasinya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, diperoleh bukti bahwa Sugianti adalah anak kandung Pemohon dengan Sumitro yang lahir tanggal 26 Desember 2002, dan berdasarkan bukti *a quo* telah membuktikan *legal standing* Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.6, diperoleh keterangan bukti adanya rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sugianti dengan laki-laki bernama Muhammad Sholeh telah ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup untuk dapat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, saksi-saksi tersebut tidak memiliki cacat hukum dalam kualitasnya menjadi saksi, dan tidak juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg., dan kedua saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga terpenuhi ketentuan pasal 175 R.Bg., oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa segala keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi berdasarkan pengetahuan sendiri dan secara substansi keterangan antara saksi saling bersesuaian sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan hal tersebut secara materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 16 hal., Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Bln



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya melalui kuasa hukumnya menyampaikan tetap dengan permohonanannya dan mohon agar diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sugianti yang saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, telah mendaftar untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Sholeh, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, akan tetapi PPN di Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melangsungkan pernikahannya karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
2. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi untuk menikah;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menyegerakan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sugianti dengan Muhammad Sholeh karena keduanya telah berhubungan sangat dekat sehingga takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;
4. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dan mempermasalahkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal. 12 dari 16 hal., Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Bln



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum poin 1 sampai dengan poin 4 tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan sebagaimana

ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum terpenuhi, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II telah bertekad bulat untuk memintakan dispensasi terhadap anaknya bernama Sugianti, dengan alasan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah berhubungan sangat dekat bahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat jika tidak diberikan penetapan dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon I dan Pemohon II cukup umur sebagaimana ketentuan perundang-undangan yakni 19 (sembilan belas) tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan, terutama memberikan perlindungan bagi calon anak yang akan dilahirkan dari hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

**دفع الضرر أولى من جلب النفع**

Artinya : *“menolak mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada meraih maslahat (kebaikan)”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 13 dari 16 hal., Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Bln



tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup beralasan, oleh karenanya patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka diberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sugianti binti Bakri untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Sholeh bin Syamsudin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan firman Allah SWT. dalam QS. Ar-Ruum ayat 21, agar dijadikan pertimbangan bagi Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sebagai berikut:

*Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini *voluntair* (tidak mengandung unsur sengketa) dan termasuk juga dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sugianti binti Sumanto untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Sholeh bin Suparman;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16 hal., Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Bln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1441 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Syakhrani sebagai Ketua Majelis, Rabiatul Adawiah, S.Ag dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. Ilmi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.**

Hakim Anggota II,

**Drs. H. SYAKHRANI**

**SYAIFUL ANNAS, S.H.I. M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Drs. ILMI**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
2. Panggilan Kuasa Hukum Pemohon	: Rp	90.000,00
3. Biaya PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
4. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		<b>: Rp 206.000,00</b>

Hal. 15 dari 16 hal., Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Bln



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan ini sesuai dengan aslinya,  
Batulicin, 20 Nopember 2019  
Wakil Panitera,

Drs. Ilmi

Hal. 16 dari 16 hal., Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Bln

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)